

Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa

Mukhamad Luthfan Setiaji^{a,1}

^aUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹luthfansetiaji@gmail.com

*luthfansetiaji@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-12-25

Diterima

2026-01-15

Dipublikasikan

2026-02-02

Kata Kunci

Legal Politics;

Urgency Of Legislation;

Village Law

ABSTRAK

The state has explicitly acknowledged the existence of villages and indigenous groups through the Law from past till the present. The most recent revision to the village regulations, Law Number 3 of 2024 concerning the Second revision to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, has drawn a lot of attention from many facets of society. The People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) wants the second amendment draft to Law Number 6 of 2014 concerning Villages to be approved prior to the general election (Pemilu) in 2024, even though the most recent village regulations are not part of the priority National Legislation Program (Prolegnas) for 2023. It is fascinating to examine the legal politics and urgency involved in the creation of Law Number 3 of 2024, which amends Law Number 6 of 2014 about villages in the second place. Normative legal research employing secondary data sources and qualitative descriptive analytical methodologies is the research methodology employed in this work. The study's findings suggest that political factors and the need for quick changes to the legislation do not substantially alter the content of earlier rules.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Keberadaan desa dari jaman dahulu hingga sekarang memang menjadi ciri khas dari negara Indonesia yang terdiri atas berbagai macam ras, suku, bangsa dan agama. Pertama kali sejak merdeka, desa diakui secara resmi keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Tahun 2000 terjadi salah satu peristiwa bersejarah yaitu dengan adanya amandemen ke 2 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi memberi ruang bagi negara untuk mengakui keberadaan desa dan masyarakat adat seperti yang termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) yaitu "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan definisi bahwa: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU 6/2014 tentang Desa) ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 masa pemerintahan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono. Keluarnya UU6/2014 tentang Desa merupakan untuk kali ketiga desa diatur dengan regulasi tersendiri, setelah untuk pertama kalinya pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja dan zaman Presiden Soeharto dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Regulasi mengenai desa yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dianggap masih banyak terdapat berbagai bentuk kekurangan dan kelemahan dalam mengatur, menyelenggarakan dan menyikapi tentang dinamika dan perkembangan desa serta dianggap belum mampu secara optimal mempercepat pembangunan desa.¹ Desa umumnya mempunyai suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kemandirian desa diberi otonomi sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 2 UU 6/2014 tentang Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai tindak lanjut dari UU 6/2014 tentang Desa, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Permendagri 84/2015 tentang SOTK Desa). Desa diberi kewenangan luas atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangannya melalui pemerintah desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permendagri 84/2015 tentang SOTK Desa, yang disebut dengan Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sepuluh tahun berkiprah, dalam perjalanannya seiring waktu dan perkembangan zaman UU 6/2014 tentang Desa telah mengalami beberapa perubahan. Diantara perubahan yang telah dilakukan itu, pertama atas dasar kebutuhan regulasi mengenai pendirian badan usaha milik desa (BUMDes), maka pemerintah melakukan perubahan UU 6/2014 tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.² Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah perubahan yang banyak mendapat sorotan dari publik. Sorotan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yang pertama, publik menilai pembentukan perubahan kedua atas UU6/2014 tentang Desa dianggap untuk mencapai sebuah misi atau tujuan tertentu, sebab dilaksanakan pada tahun 2024 yang pada saat tersebut baru akan dilaksanakan pemilihan umum secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tanggal 27 November 2024.

Kedua, pembentukan perubahan kedua atas UU 6/2014 tentang Desa dilaksanakan melalui proses yang tidak menentu. Diketahui bahwa revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU 6/2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang disetujui dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Wacana perubahan UU 6/2014 tentang Desa ini bergulir cukup lama, diawali pada bulan Mei tahun 2022 dengan pernyataan Menteri Desa

¹ Rahayunir Rauf Dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), Hlm. 2.

² Humas, 'Satu Dasa Warsa UU Desa: Refleksi Dan Optimalisasi Tata Kelola Desa', *Setkab.Go.Id*, <<https://Setkab.Go.Id/Satu-Dasawarsa-Uu-Desa-Refleksi-Dan-Optimalisasi-Tata-Kelola-Desa/>> [Diakses Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 19.39 WIB].

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dr. Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd., dilanjutkan dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan kepala desa pada bulan Januari 2023, lalu pada bulan Juni-Juli 2023 Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas Revisi UU6/2014 tentang Desa, kemudian demonstrasi oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Desember 2023 dengan tuntutan mendesak agar Revisi UU6/2014 tentang Desa segera disahkan, terakhir unjuk rasa pada Januari 2024 oleh ratusan kepala desa dan Apdesi yang menuntut agar Revisi UU 6/2014 tentang Desa disahkan sebelum pemilihan umum 2024.³ Ratusan kepala desa dan Apdesi dalam tuntutanannya tidak menggambarkan secara jelas apa yang menjadi pokok pembahasan mengapa revisi UU 6/2014 harus segera dilakukan mengingat keadaan negara yang kurang kondusif dengan akan segera diselenggarakannya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak.

Kepentingan politik dapat diketahui dari hasil suatu produk peraturan perundang-undangan. Masyarakat dikhawatirkan tidak paham dengan apa yang menjadi tujuan dibentuknya hukum tersebut yang syarat akan suasana politik dalam proses pembentukannya. Pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup pembuatan peraturan baru, perubahan atas peraturan yang sudah ada, dan pencabutan atas peraturan yang sudah berlaku. Politik hukum tak terlepas dari semua tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan tak terkecuali proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang banyak mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Menurut pendapat Sunaryati Hartono, hukum dikatakan sebagai alat sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat, sarana, dan langkah yang digunakan oleh pemerintah untuk membuat sistem hukum nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara.⁴ Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti mengenai politik hukum dan urgensi dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan.⁵ Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara memeriksa bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan hukum yang dihadapi dengan tujuan menemukan dan menggali hujahan hukum melalui analisa kepada pokok permasalahan.⁶ Spesifikasi dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum tertulis yang menyangkut permasalahan politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁷ Sumber data yang digunakan yaitu sumber data

³ M. Taufan Rengganis, 'Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa Di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024', *Nasional.Tempo.Co*, <<https://Nasional.Tempo.Co/Read/1863818/Perjalanan-Ubah-Regulasi-Masa-Jabatan-Kepala-Desa-Di-Uu-Desa-Setelah-Unjuk-Rasa-Menjelang-Pemilu-2024>> [Diakses Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 20.00 WIB].

⁴ C.F.G. Sunaryat Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991) Hlm. 1.

⁵ Kevin Notario Raja Dolok dan Fifiana Wisnaen, "PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN POKOK AGRARIA DI INDONESIA", Volume 15 Nomor 2 (2022), hlm. 1025.

⁶ Vina Rohmatul Ummah, 'POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN', Vol. 2, No. 2, Desember 2022, hlm. 169. <<https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2813%253E>>.

⁷ Ronny Hanitdjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalamania Indonesia, 1990) Hlm. 97.

sekunder yang diperoleh dari studi pustaka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier/non-hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memberikan deskripsi menggunakan kata-kata bukan angka-angka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Politik dan hukum atau sebaliknya merupakan 2 (dua) hal berbeda yang berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Warga sipil, organisasi kemasyarakatan, dan mahasiswa dapat dilibatkan dalam proses politik untuk mengawasi, mengontrol, dan memberi masukan terkait dengan proses penyusunan kebijakan hukum. Hukum sebagai instrumen harus diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan peraturan berisi norma yang dibuat oleh lembaga negara sesuai dengan kewenangannya dan bersifat memaksa kepada setiap warga negara. Pembentukan hukum tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba melainkan harus melalui jalur politik. Politik merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai cara. Proses politik melibatkan negosiasi dalam pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan dalam suatu negara/masyarakat antara pemegang otoritas dan berbagai pihak yang terlibat.⁸

Politik hukum merupakan *legal policy* yang telah atau akan dilakukan secara nasional oleh pemerintah Republik Indonesia yang antara lain: *pertama*, pembangunan hukum yang mempunyai inti pembuatan dan pembaharuan terhadap materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan; *kedua* pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada termasuk di dalamnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan aparat penegak hukum.⁹ Hubungan kausalitas antara politik dan hukum atau pertanyaan mengenai apakah politik yang mempengaruhi hukum atau sebaliknya hukumlah yang mempengaruhi politik, menurut pendapat Prof. Mahfud MD:

“*paling* tidak ada 3 (tiga) macam jawaban yang dapat menjelaskannya:

Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk atas pada aturan-aturan hukum;

Kedua, politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing; dan

Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan-keputusan politik, tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum”.¹⁰

Ketiga uraian hubungan kausalitas yang dikemukakan oleh Prof. Mahfud MD di atas secara gamblang menjelaskan bahwa antara politik dan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat, yakni hukum determinan atas politik, politik determinan atas hukum, dan politik ataupun hukum berada pada posisi yang sederajat. Pembentukan peraturan perundang-

⁸ Dwi Sulistyono dan Andrie Irawan, ‘, “PENGARUH POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”,’ Volume 4 Nomor 2 Juli 2024, hlm. 473. <<https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.145%253E>>.

⁹ Abdul Halim Garuda Nusantara, “Politik Hukum Nasional” Makalah Pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Hlm. 16.*

undangan mencakup pembuatan peraturan baru, perubahan atas peraturan yang sudah ada, dan pencabutan atas peraturan yang sudah berlaku.

Salah satu sub sistem atau cabang dari politik hukum yaitu politik peraturan perundang-undangan yang apabila kita mempelajari dan mencoba memahami apa yang menjadi bahasan dari politik hukum pada dasarnya sama seperti kita mempelajari atau memahami politik peraturan perundang-undangan begitu juga sebaliknya.¹¹ Menurut pendapat Ismaidar¹² “Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politicbody*)”. Sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan hierarki tata urutan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) yaitu:

“Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

“Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan pokok seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 di atas pada hakikatnya terdiri atas 7 (tujuh) tingkatan di mulai dari UUD 1945 sampai dengan

¹¹ Uyan Wiryadi dan Edy Dwi Martono, “POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL”, Volume 6, Nomor 1, Februari-Mei2024, hlm. 3. <<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790%253E>>.

¹² Ismaidar I dan Rahmi Mailiza Annur, “POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”, *Innovative*, No. 6 (2023);, hlm. 6126-6134. <<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790%253E>>.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Akan tetapi dalam praktiknya, sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 8, negara Indonesia juga mengakui keberadaan peraturan perundang-undangan selain apa yang disebutkan dalam Pasal 7 meliputi peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara mulai dari peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai dengan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang dalam proses pembentukannya, usulan rancangan dapat berasal dari lembaga eksekutif ataupun lembaga legislatif. Undang-Undang dibuat secara sengaja oleh lembaga negara harus dengan persetujuan bersama antara presiden sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Sebagai sumber hukum tertulis, Undang-Undang sesuai dengan UU Pembentukan PUU harus mengandung materi muatan sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden”.

Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan namanya sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat diharapkan dapat dengan cerdas dan bijaksana sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap rancangan Undang-Undang dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Setiap proses pembentukan rancangan Undang-Undang diperlukan sinergi yang baik antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif agar materi muatannya memenuhi seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 10 di atas dan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan perubahan atas peraturan yang banyak mendapat sorotan dari publik. Publik menilai pembentukan perubahan kedua atas UU6/2014 tentang Desa dianggap untuk mencapai sebuah misi atau tujuan tertentu dan dalam prosesnya tidak menentu. Disebutkan bahwa revisi atau perubahan kedua atas UU6/2014 tentang Desa tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023, namun para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ingin rancangan perubahan kedua atas UU6/2014 tentang Desa disahkan sebelum gelaran pemilihan umum (Pemilu).¹³ Seperti diketahui bahwa dalam perjalanannya sejumlah kepala desa melakukan unjuk rasa ke Gedung DPR RI dengan pokok tuntutan agar pengaturan masa jabatan mereka diubah. Dalam UU 6/2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa diatur selama 6 (enam) tahun untuk 1 (satu) periode dan dapat diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali menjabat berturut-turut maupun tidak. Para kepala desa menilai hal tersebut sangat melelahkan dikarenakan rentang waktu yang dirasakan begitu pendek dibandingkan dengan tanggung jawab sebagai kepala desa dalam menjabat untuk memimpin desanya. Para kepala desa juga mengungkapkan bahwa persoalan politik pasca pemilihan kepala desa dirasa masih sangat terasa dan membutuhkan waktu lama untuk kembali ke keadaan kondusif normal pasca terpilih, belum lagi biaya politik yang harus dikeluarkan dalam setiap pemilihan kepala desa yang sangat tinggi. Maka dari itu, kepala desa

¹³ *Tatang Guritno Dan Diamanty Meiliana, 'Revisi UU Desa Disahkan Sebagai RUU Inisiatif DPR' Nasional.Kompas.Com, <<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/07/11/16292091/Revisi-Uu-Desa-Disahkan-Sebagai-Ruu-Inisiatif-Dpr>>, [Diakses Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB].*

melalui APDESI menyuarakan aspirasi perpanjangan masa jabatan kepala desa yakni 9 (sembilan) tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 (dua) kali masa jabatan berurut-turut maupun tidak.¹⁴

Menurut penulis, jika latar belakang dibentuknya perubahan kedua atas UU 6/2014 tentang Desa di titik beratkan pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh para kepala desa melalui APDESI kurang relevan dan tidak mewakili aspirasi masyarakat luas. Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Dengan luas seluruh wilayah Republik Indonesia yang berkali-kali lipat dari 1 (satu) desa hanya dibatasi untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan paling banyak 2 (dua) periode. Sebenarnya dalam UU 6/2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun untuk 1 (satu) periodenya sudah lebih dari cukup untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang luas wilayahnya jauh lebih kecil dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak relevan jika para kepala desa menganggap bahwa jabatan 6 (enam) tahun terasa sangat melelahkan dan rentang waktu yang dirasa begitu pendek. Masa jabatan dan periode jabatan kepala desa justru telah diistimewakan dikarenakan berbeda dari masa jabatan dan periode jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota yang sama dengan Presiden yakni 5 (lima) tahun untuk 2 (dua) periode.

Persoalan politik pasca pemilihan kepala desa merupakan hal yang tak bisa dihindarkan, namun itu merupakan hal yang biasa dalam pesta demokrasi. Kepala desa terpilih seharusnya mampu meredakan konflik yang terjadi di masyarakat dengan bersinergi bersama masyarakat dan stakeholder terkait. Penambahan masa malah bisa menimbulkan konflik yang lebih melelahkan dan berkepanjangan jika dari awal kepala desa terpilih tidak mampu meredakan konflik yang terjadi. Biaya politik dalam pemilihan kepala desa memang cukup besar, namun dalam alasan yang dikemukakan oleh para kepala desa tiak dijelaskan biaya yang dipermasalahkan apakah biaya yang dikeluarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau biaya yang dikeluarkan sendiri oleh setiap calon kepala desa yang akan melaksanakan kontestasi politik. Dengan dirubahnya masa jabatan kepala desa menjadi lebih dari 6 (enam) tahun, tetap tidak bisa menyeragamkan pemilihan kepala desa secara serentak dalam satu tahapan dikarenakan sejak awal pengangkatan mereka juga dilaksanakan melalui pemilihan kepala desa serentak yang dilakukan melalui beberapa tahap.

Terkadang suatu proses politik tidak memperhatikan cara yang digunakan itu baik atau tidak baik, legal atau tidak legal, dan manfaatnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau hanya untuk segelintir elit politik. Bertepatan dengan kontestasi politik tahun 2024 dimana pemilihan umum serentak dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 November 2024, pembentukan 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa terkesan dilaksanakan dengan cepat dan tanpa mempertimbangkan alasan dan aspirasi yang lebih luas untuk mencapai sebuah misi atau tujuan tertentu. Apalagi para anggota DPR RI meminta agar revisi UU 6/2014 tentang Desa ini disahkan dan diundangkan sebelum pemilihan umum serentak. Proses pembentukan UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa mencerminkan bahwa di Indonesia politik masih menjadi determinan atas hukum. Hukum diposisikan sebagai produk atas keputusan-keputusan politis yang terdiri atas beragam kepentingan dan syarat akan persaingan kontestasi politik. Hipotesis yang lahir atau muncul dari keserampangan dalam pembentukan UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa ini ialah

¹⁴ Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor...Tahun... Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: DPR RI, 2023), Hlm. 2. <<https://Berkas.Dpr.Go.Id/Akd/Dokumen/BALEG-RJ-20230717-024136-4371.Pdf>>.

hukum sebagai produk dari politik yang membawa konsekuensi bahwa isi atau corak produk hukum sangat tergantung pada konstruksi politik yang melahirkannya.¹⁵

3.2 Urgensi Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa

Perubahan terhadap UU 6/2014 tentang Desa diperlukan dalam rangka memberikan kebaruan pengaturan sebagai wujud tindaklanjut atas aspirasi yang disampaikan oleh para kepala desa yang tergabung dalam APDESI. Dalam naskah akademik Perubahan Atas UU 6/2014 tentang Desa, terdapat 7 (tujuh) poin substansi yang menjadi urgensi perubahan yaitu:

- a. Masa jabatan kepala desa;
- b. Kewenangan desa;
- c. Kelembagaan desa;
- d. Perangkat desa;
- e. Keuangan desa;
- f. Pemilihan kepala desa; dan
- g. Kemampuan perangkat desa.¹⁶

Tanggal 24 April 2024 akhirnya secara resmi UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU 6/2014 tentang Desa disahkan. Terdapat 26 (dua puluh enam) poin perubahan yang dimuat dalam UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU 6/2014 tentang Desa baik yang terdapat dalam batang tubuh maupun yang terdapat pada penjelasan seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Perbandingan

No.	Perbandingan	
	UU 6/2014 tentang Desa	UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa
A.	Urgensial	
1.		<p>“Pasal 5A</p> <p>(1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, Kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.</p>

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017) Hlm. 64.

¹⁶ *Op.Cit*, Badan Legislasi DPR RI, Hlm. 5-6.

No.	Perbandingan	
	UU 6/2014 tentang Desa	UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa
2.		<p>“Pasal 26</p> <p>(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:</p> <p>g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali”.</p>
3.	<p>“Pasal 26</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:</p> <p>b. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan”.</p>	<p>“Pasal 26</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:</p> <p>c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.</p> <p>d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”;</p>
4.		<p>“Pasal 34A</p> <p>(1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.</p> <p>(3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.</p> <p>(4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa</p>

No.	Perbandingan	
	UU 6/2014 tentang Desa	UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa
		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah”.</p>
5.		<p>“Pasal 50A Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), berhak:</p> <p>a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;</p> <p>b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan</p> <p>c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”.</p>
6.		<p>“Pasal 53A Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.</p>
7.	<p>“Pasal 56 (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis”.</p>	<p>“Pasal 56 (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”.</p>
8.	<p>“Pasal 62 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:</p>	<p>“Pasal 62 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:</p>

No.	Perbandingan	
	UU 6/2014 tentang Desa	UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa
	<p>a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;</p> <p>b. mengajukan pertanyaan;</p> <p>c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;</p> <p>d. memilih dan dipilih; dan</p> <p>e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”.</p>	<p>a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;</p> <p>b. mengajukan pertanyaan;</p> <p>c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;</p> <p>d. memilih dan dipilih;</p> <p>e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;</p> <p>f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan</p> <p>g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”.</p>
9.		<p>“Pasal 72A</p> <p>Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa”.</p>
10.		<p>“Pasal 87A</p> <p>(1) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.</p> <p>(3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.</p>

No.	Perbandingan	
	UU 6/2014 tentang Desa	UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa
		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.
B.	Tidak urgensial	
1.	<p>“Pasal 2</p> <p>b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”.</p>	<p>“Pasal 2</p> <p>b. Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</p>
2.	<p>“Pasal 4</p> <p>Pengaturan Desa bertujuan:</p> <p>b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.</p>	<p>“Pasal 4</p> <p>Pengaturan Desa bertujuan:</p> <p>b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.</p>
3.	<p>“Pasal 26</p> <p>(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:</p> <p>b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa”.</p>	<p>“Pasal 26</p> <p>(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:</p> <p>b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota”.</p>
4.	<p>“Pasal 27</p> <p>Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:</p> <p>a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p>	<p>“Pasal 27</p> <p>Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:</p>

No.	Perbandingan	
	UU 6/2014 tentang Desa	UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa
	<p>setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;</p> <p>b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;</p> <p>c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan</p> <p>d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran”.</p>	<p>a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;</p> <p>b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;</p> <p>c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;</p> <p>d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;</p> <p>e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota”.</p>
5.	<p>“Pasal 33 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:</p> <p>g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;</p> <p>i. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan”;</p>	<p>“Pasal 33 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: <i>Ketentuan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal dihapus</i></p> <p>k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan”;</p>
6.	<p>“Pasal 39</p> <p>(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”.</p>	<p>“Pasal 39</p> <p>(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”.</p>
7.	“Pasal 50	“Pasal 50

No.	Perbandingan	
	UU 6/2014 tentang Desa	UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa
	(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". 	(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota".
8.	"Pasal 56 (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut".	"Pasal 56 (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut".
9.	"Pasal 57 Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah: <ol style="list-style-type: none"> e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah"; 	"Pasal 57 Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah: <ol style="list-style-type: none"> c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah";
10.	"Pasal 67 (1) Desa berhak: <ol style="list-style-type: none"> a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; (2) Desa berkewajiban: <ol style="list-style-type: none"> b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa". 	"Pasal 67 (1) Desa berhak: <ol style="list-style-type: none"> a. mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya Masyarakat setempat; (2) Desa berkewajiban: <ol style="list-style-type: none"> b. meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat setempat; e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat".

No.	Perbandingan	
	UU 6/2014 tentang Desa	UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa
11.	<p>“Pasal 74 (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa”.</p>	<p>“Pasal 74 (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah. (2) Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. (3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa”.</p>
12.	<p>“Pasal 78 c. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.</p>	<p>“Pasal 78 c. Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat”.</p>
13.	<p>“Pasal 86 (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan”.</p>	<p>“Pasal 86 (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa setempat”.</p>

Poin Urgensi perubahan UU 6/2014 tentang Desa sudah masuk dalam UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa antara lain:

- a) Dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi bagi desa yang berada di kawasan suaka alam, Kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi;
- b) Penegasan status kepala desa dalam hal berpolitik wajib mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;

- c) Kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d) Kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa;
- e) Penegasan pengaturan mengenai tata cara pemilihan kepala desa;
- f) Keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk komposisi anggota badan permusyawaratan desa; dan
- g) Pengaturan mengenai kerja sama BUMDes.

Menurut penulis terdapat beberapa poin yang memang urgen dalam UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa, akan tetapi sebagian besar tidak merubah substansi muatan yang terdapat dalam UU 6/2014 tentang Desa. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 27, Pasal 57, Pasal 67, Pasal 78 UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa bisa dibilang tidak ada urgensi perubahan karena penafsirannya masih sama hanya penataan ulang kata dalam kalimat pasal-pasal tersebut. Kewenangan kepala desa dalam Pasal 6 UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa bisa dikatakan semakin dibatasi. Dalam UU 6/2014 tentang Desa, kepala desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, sedangkan dalam UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa, kepala desa hanya berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota. Hal tersebut tentu mempersempit dan mengkerdikan otonomi yang diberikan kepada desa. Otonomi masyarakat desa dicirikan oleh adanya suatu kemampuan dari masyarakat desa setempat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan dari unsur pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya sebagai perwujudan atas pemberian pelayanan terhadap masyarakatnya sendiri dari segi pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan umum.¹⁷ Selama ini pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa cukup dengan Surat Keputusan Kepala Desa, apabila kewenangan kepala desa hanya sebatas mengusulkan kepada bupati/walikota, maka akan berproses panjang dan bertentangan dengan cita-cita untuk penyederhanaan birokrasi.

Beberapa kali kata “Desa” diubah menjadi “Desa Setempat” dalam UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa. Namun, dalam pemilihan kepala desa dan perangkat desa sekarang tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan calon Kepala Desa atau calon Perangkat Desa “harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”. penghapusan ketentuan “harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dalam UU 6/2014 tentang Desa tidak relevan dengan perubahan kata dalam kalimat beberapa Pasal UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa. Padahal peraturan yang dibuat itu harus bersifat sistematis, yakni konstitusi/peraturan harus memiliki paradigma yang jelas dan rumusan yang terdapat dalam pasal-pasal disusun secara runtut agar tidak bertentangan antara satu pasal dengan pasal lain, sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi besar memicu persoalan dan perbedaan pendapat di kemudian hari.¹⁸ Seharusnya, agar sistematis dengan semangat perubahan kata “Desa setempat” kalimat “harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” tidak dihapus.

Meskipun secara perhitungan total masa jabatan kepala desa berkurang dari yang tadinya 6 (enam) tahun selama 3 periode atau bisa dikatakan 18 (delapan belas) tahun menjadi 8 (delapan) tahun untuk 2 (dua) periode atau bisa dikatakan 16 (enam belas) tahun, akan tetapi peluang

¹⁷ Tumpal P. Saragih, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa, Alternatif Pemberdayaan Desa*, (Jakarta: IRE Press, 2004), Hlm. 30.

¹⁸ Marwan Maas, ‘MENGAGAS PERUBAHAN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945’, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2012, Hlm. 46. <<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/81361-ID-Menggagas-Perubahan-Kelima-Undang-Undang.Pdf>>.

terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin terbuka lebar. Kekuasaan yang dipergunakan secara sewenang-wenang, memperkaya diri sendiri dan keluarga, memperkaya golongan atau kelompoknya, bahkan biasanya kekuasaan itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya. Menurut Max Webber, kekuasaan merupakan kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan Masyarakat akan keinginan-keinginannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan perlawanan dari orang atau golongan tertentu.¹⁹ Kekuasaan selalu ada dalam Masyarakat baik yang masih sederhana maupun masyarakat besar atau rumit susunannya. Kekuasaan tidak dapat dibagi rata untuk semua anggota masyarakat dan karena itulah timbul makna pokok dari kekuasaan, yakni kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melaksanakan kehendak pemegang kekuasaan.²⁰ Periode jabatan kepemimpinan diukur dengan melibatkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi administrasi, stabilitas kepemimpinan, dan pergantian pemimpin yang sehat dan mengendalikan hubungan sosial secara baik. Sebagian pengamat yang mendukung jangka waktu yang lebih lama mendalilkan pada kebutuhan melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan, sementara jabatan yang lebih pendek berargumen pentingnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.²¹

4. KESIMPULAN

Proses pembentukan UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa mencerminkan bahwa di Indonesia politik masih menjadi determinan atas hukum. Hukum diposisikan sebagai produk atas keputusan-keputusan politis yang terdiri atas beragam kepentingan dan syarat akan persaingan kontestasi politik. Hipotesis yang lahir atau muncul dari keserampangan dalam pembentukan UU 3/2024 tentang Desa ini ialah hukum sebagai produk dari politik yang membawa konsekuensi bahwa isi atau corak produk hukum sangat tergantung pada konstruksi politik yang melahirkannya. Pembentukan UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa dalam rangka memberikan kebaruan pengaturan sebagai wujud tindaklanjut atas aspirasi yang disampaikan oleh para kepala desa yang tergabung dalam APDESI. Akan tetapi setelah peraturan tersebut diundangkan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa poin yang memang urgen dalam UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa, akan tetapi sebagian besar tidak merubah substansi muatan yang terdapat dalam UU 6/2014 tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional" Makalah Pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985.

dan Andrie Irawan, Dwi Sulistyono, ' , "PENGARUH POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA", ' Volume 4 Nomor 2 Juli 2024, hlm. 473. <<https://doi.org/%253C%2520https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.145%253E.>>

C.F.G. Sunaryat Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991) Hlm. 1.

dan Edy Dwi Martono, Uyan Wiryadi, "POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL", Volume 6, Nomor 1, Februari-Mei2024, hlm. 3. <<https://doi.org/%253Chttps://doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790%253E.>>

¹⁹ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hlm. 126.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Op.Cit*, Badan Legislasi DPR RI, Hlm. 13.

- Fifiana Wisnaen, Kevin Notario Raja Dolok dan, “‘PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN POKOK AGRARIA DI INDONESIA’”, Volume 15 Nomor 2 (2022), hlm. 1025.
- Inu Kencana Syafie, Ilmu Pemerintahan, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hlm. 126.
- Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017) Hlm. 64
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Hlm. 16.
- Rahayunir Rauf Dan Sri Maulidiah, Pemerintahan Desa, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), Hlm. 2.
- Rahmi Mailiza Annur, Ismaidar I dan, “‘POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN’”, Innovative:’, No. 6 (2023):, hlm. 6126-6134. <<https://doi.org/10.25311/innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7560%253E>>
- Ronny Hanitdjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalamania Indonesia, 1990) Hlm. 97.
- Tumpal P. Saragih, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa, Alternatif Pemberdayaan Desa, (Jakarta: IRE Press, 2004), Hlm. 30.
- Vina Rohmatul Ummah, ‘, “‘POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN’”, Vol. 2, No. 2, Desember2022, hlm. 169. <<https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2813%253E>>
- Humas, ‘Satu Dasa Warsa UU Desa: Refleksi Dan Optimalisasi Tata Kelola Desa’, Setkab.Go.Id, <<https://Setkab.Go.Id/Satu-Dasawarsa-Uu-Desa-Refleksi-Dan-Optimalisasi-Tata-Kelola-Desa/>> [Diakses Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 19.39 WIB].
- M. Taufan Rengganis, ‘Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa Di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024’, Nasional.Tempo.Co, <<https://Nasional.Tempo.Co/Read/1863818/Perjalanan-Ubah-Regulasi-Masa-Jabatan-Kepala-Desa-Di-Uu-Desa-Setelah-Unjuk-Rasa-Menjelang-Pemilu-2024>> [Diakses Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 20.00 WIB].
- Tatang Guritno Dan Diamanty Meiliana, ‘Revisi UU Desa Disahkan Sebagai RUU Inisiatif DPR’ Nasional.Kompas.Com, <<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/07/11/16292091/Revisi-Uu-Desa-Disahkan-Sebagai-Ruu-Inisiatif-Dpr>>, [Diakses Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB].
- Badan Legislasi DPR RI, ‘Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor...Tahun... Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa’, (Jakarta: DPR RI, 2023), Hlm. 2. <<https://Berkas.Dpr.Go.Id/Akd/Dokumen/BALEG-RJ-20230717-024136-4371.Pdf>>.
- Marwan Maas, ‘MENGAGAS PERUBAHAN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945’, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 1, Tahun 2012, Hlm. 46. <<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/81361-ID-Menggagas-Perubahan-Kelima-Undang-Undang.Pdf>>.